

Prinsip Konsumsi dalam Islam: Tinjauan Terhadap Perilaku Konsumen Muslim dan Non-Muslim

Consumption Principles in Islam: A Review of Muslim and Non-Muslim Consumer Behavior

Jalaluddin^{1*}, Abd. Kholik Khoerulloh²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Perbankan Syariah (STIBANKS) al-Ma'soem, Sumedang, Jawa Barat.

²Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Univesitas Majalengka.

*E-mail: jalaluddin_alafghani@yahoo.co.id

Naskah masuk: 2020-05-10

Naskah diperbaiki: 2020-03-11

Naskah diterima: 2020-14-11

ABSTRAK

Konsumsi adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dalam kerangka ekonomi Islam pengeluaran seorang muslim diberdakan menjadi dua tipe. Pertama adalah pengeluaran yang dilakukan seorang muslim untuk memenuhi kebutuhan dunia dan keluarga yang memiliki efek pada pahala di akhirat. Kedua adalah pengeluaran yang dilakukan semata-mata untuk mencari akhirat. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sasaran konsumen mencakup tiga aspek 1). Konsumsi untuk dirinya sendiri dan keluarga; Tidak dibenarkan konsumsi yang dilakukan oleh seseorang berakibat pada penyengsaraan diri sendiri dan keluarga karena kekikiranya 2). Tabungan; manusia harus menyiapkan masa depannya, karena masa depannya merupakan masa yang tidak diketahui keadaanya. Dalam ekonomi penyiapan masa depan dapat dilakukan melalui tabungan 3) Konsumsi sebagai tanggungjawab sosial; konsumsi yang ditujukan sebagai tanggungjawab sosial ialah kewajiban mengeluarkan zakat, hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan ekonomi, islam sangat melarang pemupukan harta, yang berakibat terhentinya arus peredaran harta, merintangai efesiensi usaha, dan pertukaran komoditas produksi dalam perekonomian.

Kata Kunci: Konsumsi, Perilaku dan Etika Islam.

ABSTRACT

Consumption is dispensing something in order to make ends meet. In terms of Islamic economics the expenditure of a Muslim is charged into two types. The first is the expenditure made by a Muslim to meet the needs of the world and families who have an effect on the reward in the hereafter. The second is the expenditure made solely in search of the Hereafter. This research was conducted using a descriptive method with a qualitative approach. The results of this study show that the target konsumen covers three aspects 1). Consumption for himself and his family; It is not permiss permiss permissable that a person's consumption results in self-harm and family due to the misappeany of 2). Savings; man must have his future, for his future is a time that is not known. In the future preparation economy can be done through savings 3) Consumption as a social responsibility; Consumption intended as a social responsibility is the obligation to issue zakat, this is done to maintain economic stability and balance, Islam strictly prohibits the fertilization of property, which results in a halt in the flow of wealth circulation, hindering business efficiency, and the exchange of production commodities in the economy.

Keywords: Consumption, Behavior and Ethics of Islam.

1. PENDAHULUAN

Menurut Islam, anugerah Allah itu milik semua manusia dan suasana yang menyebabkan sebagian diantara anugerah itu berada diantara orang-orang tertentu tidak berarti bahwa mereka dapat memanfaatkan anugerah itu untuk mereka sendiri; sedangkan orang lain tidak memiliki bagiannya sehingga banyak diantara anugerah yang diberikan Allah kepada umat manusia itu masih berhak mereka miliki, walaupun mereka tidak memperolehnya. Dalam al-Quran, Allah SWT mengutuk dan membatalkan argumen yang dikemukakan oleh orang kaya yang kikir karena tidak ada kesediaan mereka memberikan bagian atau miliknya ini.

Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi, islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi Want yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Seluruh aturan islam mengenai aktivitas konsumsi di atas terdapat dalam al-quran dan as-sunnah. Jika manusia dapat melakukan aktivitas konsumsi sesuai dengan ketentuan al-quran dan as-sunnah, maka ia akan menjalankan konsumsi yang jauh dari sifat hina. Perilaku Konsumsi yang sesuai dengan ketentuan al-Quran dan as-sunah ini akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya.

Sebuah mekanisme yang terkadang tanpa pernah kita sadari lebih dari berjuta-juta komoditi atau jasa tersedia, tetapi kita berhasil untuk memilih rangkaian barang dan jasa tersebut. Ketika membuat pilihan kita membuat penilaian tertentu tentang nilai relative segala komoditas yang berjuta-juta jenis tersebut. Sekitar 500 tahun setelah

hijrahnya Rasulullah, Imam Al-ghazali, telah mampu menuliskan bagaimana fungsi kesejahteraan, utilitas (kepuasan) dan Maximizer seorang muslim terbentuk. Fungsi utilitas, atau kepuasan yang merupakan penentu apakah sebuah barang lebih disukai atau tidak dibandingkan dengan barang lain. Dengan demikian, teori konsumsi sangatlah dipengaruhi oleh fungsi utilitas.

Kebutuhan (need) merupakan konsep yang lebih bernilai dari sekedar keinginan (want). ditetapkan berdasarkan konsep utility, tetapi need didasarkan atas konsep masalah. Tujuan syariah adalah menjejahterakan manusia (masalah al-ibad). Karenanya semua barang dan jasa yang memberikan masalah disebut kebutuhan manusia. Teori ekonomi konvensional menggambarkan utility sebagai pemilikan terhadap barang dan jasa untuk memuaskan keinginan manusia. Sebagai aktivitas ekonomi dilakukan atau memproduksi sesuatu didorong oleh utilitasnya. Jika segala sesuatu dapat memuaskan keinginannya, manusia akan mau berusaha untuk memenuhi, memproduksi, mengkonsumsi barang-barang tersebut.

Dalam ekonomi islam, masalah lebih objektif daripada konsep utility untuk menganalisis perilaku pelaku ekonomi. Secara analisis konsep masalah lebih mudah dimanipulasi daripada konsep utility. Meskipun masalah telah bersifat subjektif seperti halnya utility tetapi subjektifitasnya lebih jelas daripada pengertian utility. Menurut Nur Rianto & Euis Amalia (2010: 98) ada beberapa keunggulan konsep masalah yaitu :

1. Masalah subjektif dalam arti bahwa justifikasi terbaik terhadap kebutuhan barang/jasa ditentukan berdasarkan kemaslahatan bagi dirinya. Masalah tidak menapikan subjektifitas seperti

halnya utility. Sebagai contoh apakah alkohol memiliki utility atau tidak ditentukan secara berbeda berdasarkan kriteria yang berbeda-beda. Mungkin bagi seorang pecandu alkohol, utility yang dimilikinya sangat tinggi karena bisa membantu menghilangkan permasalahan yang dimiliki atau bisa sebagai teman penghilang dingin. Namun bagi orang yang lain, minuman beralkohol hanya minuman yang dapat menyebabkan kemudharatan.

Terdapat banyak sekali kriteria yang menjadi dasar bagi seseorang untuk menentukan apakah segala sesuatu itu dimiliki utility atau tidak. Hal ini tidak terdapat dalam konsep masalah, kriteria jelas/pasti bagi setiap orang dan keputusan ditentukan atas dasar kriteria ini. Kekayaan dalam perspektif masalah berbeda dari konsep utility dapat meningkatkan prediksi dan validitas kebijakan ekonomi karena kriteria yang ada bagi setiap orang dalam membuat keputusan telah diketahui.

2. Masalah bagi setiap individu selalu konsisten dengan masalah sosial, berbeda utility pada seseorang sering konflik dengan kepentingan sosial. Hal ini juga karena tidak adanya kriteria yang jelas dalam menentukan utility.
3. Konsep masalah menaungi seluruh aktivitas ekonomi masyarakat, karenanya hal ini adalah tujuan konsumsi sebagaimana dalam produksi dan transaksi; berbeda dari teori konvensional dimana utility adalah tujuan konsumsi dan laba (profit) adalah tujuan produksi. Konsep masalah juga merupakan tujuan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu maupun negara.

4. Sulit membandingkan utility seorang A dengan seorang B dalam mengkonsumsi barang yang sama dan dalam kualitas yang sama, misalnya apel. Dengan kata lain seberapa banyak kepuasan yang diperoleh A maupun B dari suatu konsumsi tidak dapat dijelaskan. Membandingkan masalah dalam beberapa hal mungkin dapat dilakukan, bahkan pada tingkatan atau level masalah yang berbeda.

Apabila dalam ekonomi konvensional, konsumen disumsikan bertujuan untuk memperoleh kepuasan (utility), maka dalam ekonomi Islam konsumen bertujuan untuk mencapai mencapai suatu masalah. Pencapaian masalah merupakan tujuan dari syariat Islam (maqashid syariah) yang menjadi tujuan dari kegiatan konsumsi. Masalah digunakan dalam ekonomi Islam, dikarenakan penggunaan asumsi manusia bertujuan untuk mencari kepuasan (utility) maksimum tidak mampu menjelaskan apakah barang yang memuaskan akan selalu identik dengan barang yang memberikan manfaat atau berkah bagi penggunanya. Selain itu batasan seseorang dalam mengonsumsi hanyalah kemampuan anggaran, tanpa memper-timbangkan aturan dan prinsip syariat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Ketentuan Islam dalam Konsumsi

Muhamad Syaf'i Antonio (2001:4) mengemukakan bahwa Islam adalah agama yang memiliki keunikan tersendiri dalam hal Syariah. Syariah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif tetapi juga universal. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakannya. Komprehensif berarti syariah islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadat) maupun social

(muamalat). Universal bermakna dapat diterapkan pada setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Kerangka kegiatan muamalah secara garis besar dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian besar, yaitu politik, sosial dan ekonomi. Dari bidang ekonomi diambil tiga turunan lagi yaitu: konsumsi, simpanan dan investasi. Berbeda dengan system lainnya, islam mengajarkan pola konsumsi yang moderat, tidak berlebihan tidak juga keterlaluan, lebih lanjut Al-quran melarang terjadinya perbuatan tabzir dan mubazir.

Konsumsi adalah permintaan sedangkan produksi adalah penyediaan. Kebutuhan konsumen yang kini dan yang telah diperhitungkan sebelumnya merupakan insentif pokok bagi kegiatan-kegiatan ekonominya sendiri. Mereka mungkin tidak hanya menyerap pendapatannya tetapi juga member insentif untuk meningkatkannya. Hal ini berarti bahwa pembicaraan mengenai konsumsi adalah penting dan hanya para ahli ekonomi yang mempertunjukkan kemampuannya untuk memahami dan menjelaskan prinsip produksi dan konsumsi.

Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata dan pola konsumsi modern. Islam berusaha mengurangi kebutuhan material manusia yang luar biasa sekarang ini. Untuk menghasilkan energi manusia akan selalu mengejar cita-cita spiritualnya. Menurut Muhammad Abdul Mannan (1997:29) bahwa perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip, yaitu:

1. Prinsip Keadilan
2. Prinsip Kebersihan
3. Prinsip kesederhanaan
4. Prinsip kemurahan Hati
5. Prinsip Moralitas.

Lebih lanjut, Mannan menjelaskan, bahwa aturan pertama mengenai konsumsi

terdapat dalam al-Quran surat al-Baqarah: 168, yang artinya:

“Hai sekalian manusi, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Syarat ini ini mengandung arti ganda, baik mengenai mencari rezeki secara halal dan yang dilarang menurut hukum. Syarat kedua tercantum dalam kitab suci al-Quran maupun as-sunnah, yaitu: makanan harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikan sehingga merusak selera. Oleh karena itu tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat.

Prinsip ketiga, yang mengatur perilaku manusia mengenai makan dan minum terdapat juga dalam al-Quran surat al-A’raf : 31, yaitu sikap tidak berlebihan yang berarti janganlah makan secara berlebihan. Arti penting ayat ini adalah kenyataan bahwa kurang makan dapat mempengaruhi pembangunan jiwa dan tubuh, demikian pula bila perut diisi secara berlebihan tentu akan ada pengaruhnya pada pencernaan perut. Praktek memantangkan jenis makan tertentu, dengan tegas tidak dbolehkan dalam islam.

Prinsip keempat adalah kemurahan hati; dengan berpegang dan mentaati syariat islam dan tidak ada bahaya maupun dosa ketika makan makanan dan minum minuman yang halal yang disediakan Allah karena kemurahannya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah allah dengan keimanan yang kuat dalam tuntutannyadan perbuatan adil yang sesuai dengan itu, dengan menjamin persesuaian bagi semua perintah-nya. Allah

berfirman dalam al-Quran surat al-Maidah: 96, yang artinya:

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertaqwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan”.

Seorang ulama besar, Imam Al-Ghazali yang lahir pada tahun 450/1058, telah memberikan sumbangan uang besar dalam pengembangan dan pemikiran dalam dunia islam. Salah satu yang patut untuk kita bahas dalam adalah fungsi kesejahteraan social islam begitu juga tentang pandangan tentang peran aktivitas ekonomi secara umum.

Sebuah tema yang menjadi pangkal tolak sepanjang karya-karyanya adalah konsep maslahat, atau kesejahteraan social atau utilitas (“kebaikan bersama”), sebuah konsep yang mencakup semua urusan mausia, baik urusan ekonomi maupun urusan lainnya, dan yang membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Sesungguhnya seorang penulis telah menyatakan bahwa Al-Ghazali telah menemukan “sebuah konsep fungsi kesejahteraan social yang sulit diruntuhkan dan yang telah dirindukan oleh ekonom-ekonom modern.” Dalam meningkatkan kesejahteraan social, Imam Al-Ghazali mengelompokkan dan mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa masalah (utilitas, manfaat) maupun mafasid (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan social. Selanjutnya ia mendefinisikan fungsi social dalam kerangka hierarki kebutuhan individu dan sosial.

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima

tujuan dasar: (1) agama (al-dien), (2) hidup atau jiwa (nafs), (3) keluarga atau keturunan (nasl), (4) harta atau kekayaan (maal) dan itelek atau akal (‘aql). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, “kebaikan dunia ini dan akhirat (maslahat al-din wa al-dunya) meruoakan tujuan utamanya.”

Ia mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu social yang tripartite meliputi: kebutuhan (daruriat); kesenangan atau kenyamanan (hajaat); dan kemewahan (tahsinaat) sebuah klasifikasi peninggalan tradisi Aristotelian, yang disebut oleh seorang sarjana sebagai “kebutuhan ordinal” (kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang “eksternal”, dan terhadap barang-barang psikis). Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkatan pertama, yaitu kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Namun demikian, Ghazali menyadari bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar demikian cenderung fleksibel mengikuti waktu dan tempat dan dapat mencakup bahkan kebutuhan-kebutuhan sosiopsikologis. Kelompok kebutuhan kedua “terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital bagi lima fondasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran dalam hidup.” Kelompok ketiga “mencakup kegiatan-kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari dari sekadar kenyamanan saj; meliputi hal-hal yang melengkapi, menerangi atau menghiasi hidup.”

Walaupun keselamatan merupakan tujuan akhir, Al-Ghazali tidak ingin bila pencarian keselamatan ini sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban duniawi seseorang. Bahkan pencaharian kegiatan-kegiatan ekonomi bukan saja diinginkan ,tetapi merupakan keharusan bila ingin

mencapai keselamatan. Ia menitikberatkan “jalan tengah” dan “kebenaran” niat seseorang dalam setiap tindakan. Bila niatnya sesuai dengan aturan ilahi, maka aktivitas ekonomi serupa dengan ibadah bagian dari panggilan seseorang.

Tambahan pula, Al-Ghazali memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban social (fard al-kifayah) yang sudah ditetapkan Allah: jika hal-hal ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Dan ia bersikeras bahwa pencaharian hal-hal ini harus dilakukan secara efisien, karena perbuatan demikian merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Selanjutnya, ia mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi: (1) mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan; (2) mensejahterakan keluarga; dan (3) membantu orang lain yang membutuhkan. Tidak terpenuhinya ketiga alasan ini dapat “dipersalahkan” menurut agama.

Al-Ghazali mengkritik mereka yang usahanya hanya terbatas untuk memenuhi tingkatan subsisten dalam hidupnya:

“Jika orang-orang tetap tinggal pada tingkatan subsisten (sad al ramaq) dan menjadi sangat lemah, angka kematian akan meningkat, semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti, dan masyarakat akan binasa. Selanjutnya agama akan hancur, karena kehidupan dunia adalah persiapan bagi kehidupan akhirat.”

Oleh karena itu, seandainya kehidupan subsisten merupakan suatu norma, usaha produktif manusia akan merugi, dan menambah kerugian spiritual masyarakat. Walaupun Ghazali memandang manusia sebagai “maximizer” dan selalu ingin lebih, ia tidak melihat kecenderungan tersebut sebagai sesuatu yang harus dikutuk agama.

Jelaslah bahwa al-Ghazali tidak hanya menyadari keinginan manusia untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi juga kebutuhannya untuk persiapan di masa depan. Namun demikian, ia memperingatkan bahwa jika semangat “selalu ingin lebih” ini menjurus kepada keserakahan dan pengajaran nafsu pribadi, maka hal itu pantas dikutuk. Dalam pengertian inilah ia memandang kekayaan sebagai “ujian terbesar”.

Perilaku Konsumen Muslim

Dalam bidang konsumsi, Islam tidak menganjurkan pemenuhan keinginan yang tak terbatas. Norma Islam adalah memenuhi kebutuhan manusia secara hirarkisnya, kebutuhan manusia meliputi; keperluan, kesenangan, dan kemewahan. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, Islam menyarankan agar manusia dapat bertindak ditengah-tengah (*moderity*) dan sederhana (*simplisity*). Banyak norma-norma penting yang berkaitan dengan larangan bagi konsumen, di antaranya adalah ishraf dan tabdzir, yang terdapat dalam al-Quran surat al-Isra:27 dan surat al-A’raf:31.

Ishraf berarti mengeluarkan pembelanjaan yang tidak memiliki manfaat dan dilarang menurut hukum Islam. Pembelanjaan yang di anjurkan dalam Islam adalah yang digunakan untuk memenuhi “kebutuhan” dan dilakukan dengan cara rasional. *Ishraf* dilarang dalam al-quran. Sedangkan *tabzir* berarti membelanjakan uang untuk sesuatu yang dilarang menurut hukum Islam.

Setiap orang mukmin berusaha mencari kenikmatan dengan cara mematuhi perintahnya dan memuaskan dirinya dengan barang-barang dan anugerah yang telah diciptakan oleh Allah Swt untuk manusia demi kemaslahatan umat, konsumsi berlebih-

lebih itu adalah ciri masyarakat yang tidak mengenal tuhan, dikutuk dalam Islam karena termasuk *ishraf* (berlebihan), *Tazbir* (penggunaan harta yang salah), karena ajaran Islam harus berimbang yakni pola yang terletak antara kekikiran dan pemborosan sehingga konsumsi yang wajar.

Salah satu ciri penting Islam adalah tidak hanya mengubah nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat tetapi juga menyajikan kerangka legislatif yang perlu untuk mendukung dan memperkuat tujuan-tujuan ini. Etika Islam dalam hal konsumsi menurut Syed Nawad Naqvi (1985) adalah sebagai berikut :

1. Tauhid (*Unity/Kesatuan*)

Dalam perspektif Islam, kegiatan konsumsi dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Swt, sehingga senantiasa berada dalam hukum Allah (*syari'ah*). Karena itu, orang mukmin berusaha mencari kenikmatan dengan mentaati perintah-Nya dan memuaskan diri sendiri dengan barang-barang dan anugerah yang dicipta (Allah) untuk umat manusia. Adapun dalam pandangan kapitalis, konsumsi merupakan fungsi dari keinginan, nafsu, harga barang, dan pendapatan, tanpa mempedulikan dimensi spritual, kepentingan orang lain dan tanggung jawab atau segala perilakunya, sehingga pada ekonominya dan konvensional manusia diartikan sebagai individu yang memiliki sifat *homo economicus*.

2. Adil (*Equilibrium/Keadilan*)

Islam memperbolehkan manusia untuk menikmati berbagai karunia di kehidupan dunia yang disediakan Allah Swt. Pemanfaatan atas karunia Allah tersebut harus dilakukan secara adil sesuai dengan *syari'ah*, sehingga di samping mendapatkan keuntungan materil, ia juga sekaligus merasakan kepuasan spritual. Al-Qur'an secara tegas menekankan norma perilaku ini baik untuk menjamin adanya kehidupan yang

berimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Konsumsi dalam Islam juga bukan bersifat materil tetapi untuk kepentingan jalan Allah.

3. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Alam semesta merupakan milik Allah, yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sepenuhnya dan kesempurnaan atas makhluk-Nya. Manusia diberi kekuasaan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya atas barang-barang ciptaan Allah, manusia dapat berkehendak bebas, namun kebebasan ini merupakan hukum sebab akibat yang didasarkan pada pengetahuan dan kehendak Allah Swt. sehingga dalam melakukan aktivitas haruslah tetap memiliki batasan agar jangan sampai menzalimi pihak lain.

4. Amanah (*Responsibility/Tanggungjawaban*)

Manusia merupakan khalifah atau pengemban amanat Allah manusia diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas kekhalifahan ini dan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya atas ciptaan Allah. dalam hal ini melakukan konsumsi, manusia dapat berkehendak bebas tetapi akan bertanggungjawab sendiri dan terhadap lingkungan, jika ekonomi konvensional, baru mengenal istilah *corporate sosial responsibility*, maka ekonomi Islam telah mengenalnya sejak mengenalnya.

5. Halal

Dalam kerangka acuan Islam, Barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, keindahan, serta akan menimbulkan kemaslahatan untuk umat baik secara materil maupun spritual. sebaliknya, benda-benda yang buruk tidak suci (*najis*),

tidak bernilai, tidak dapat digunakan dan juga tidak dapat dianggap sebagai barang-barang konsumsi dalam islam serta dapat menimbulkan kemudharatan apabila dikonsumsi akan dilarang.

6. Sederhana

Islam sangat melarang perbuatan yang melampaui batas (*Ishraf*) termasuk pemborosan dan berlebih-lebihan (bermewah-mewah, yaitu menbuang-buang harta dan menghambur-hamburkannya tanpa faedah serata manfaat dan hanya memperturutkan nafsu semata, Allah akan sangat mengecam setiap perbuatan yang melampaui batas.

Perilaku Konsumen Non-Muslim

Menurut Nur Rianto & Euis Amalia (2010: 93) Penjelasan mengenai perilaku konsumen yang paling sederhana dapat kita dapati dalam hukum permintaan. yang menyatakan bahwa “bila harga suatu barang naik maka jumlah yang diminta oleh konsumen akan barang tersebut akan turun, begitu pula sebaliknya. Dengan asumsi ceteris paribus (faktor-faktor lain yang dianggap konstan)”. ada dua pendekatan (approach) untuk menerangkan mengapa konsumen bereperilaku:

1. Pendekatan *Marginal Utility*, yang bertitik tolak anggapan bahwa kepuasan (*Utility*) setiap konsumen bisa di ukur dengan satuan lain (*Utility* yang bersifat *cardinal*) seperti kita mengukur berat badan.
2. Pendekatan *indiferencer curve*, yang tidak memerlukan adanya anggapan bahwa kepuasan konsumen bisa diukur: anggapan yang diperlukan ialah bahwa tingkat kepuasan konsumen bisa dikatakan lebih tinggi atau lebih rendah tanpa mengatakan beberapa lebih tinggi atau rendah (*Utility* bersifat *ordinal*)

3. METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif yang bersifat kualitatif. Artinya memaparkan secara sistematis dan akurat tentang objek yang diteliti, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik survey buku (*book survey*), karena sumber-sumber datanya terdiri dari literatur-literatur seperti buku, makalah, artikel dan lain-lain. Penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data ini sering disebut sebagai studi kepustakaan (*Library Research*) (Cik Hasan Bisri: 66)

Jenis data penelitian ini bersifat kualitatif. Data yang terkumpul di analisis dan digambarkan dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam operasionalnya, penganalisisan data di tempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data sesuai dengan masalah penelitian.
2. Mengklasifikasikan dalam satuan-satuan sesuai jenis data yang telah ditentukan.
3. Menafsirkan serta menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam membangun suatu teori perilaku konsumen dalam kaitannya dengan perilaku konsumen untuk memaksimumkan kepuasan, Adiwarmanto Karim (2002) menyebut empat prinsip pilihan rasional, yaitu :

1. Kelengkapan (*Completeness*)

Prinsip ini, mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan keadaan mana yang lebih disukainya diantara dua

keadaan. Konsumen dapat membandingkan dan menilai semua produk yang ada.

2. Transitivitas (*Transitivity*)

Prinsip ini, menerangkan mengenai konsistensi seseorang dalam menentukan dan memutuskan pilihannya bila dihadapkan oleh beberapa alternatif pilihan produk.

3. Kesenambungan (*Continuity*)

Prinsip ini menjelaskan jika seseorang individu mengatakan “produk A lebih disukai daripada produk B”, maka setiap keadaan yang mendekati produk A pasti juga akan lebih disukai daripada produk B. Jadi ada kekonsistenan seorang konsumen dalam memilih suatu produk yang akan dikonsumsinya.

4. Lebih banyak lebih baik (*The More is The Better*)

Prinsip ini menjelaskan jumlah kepuasan akan meningkat, jika individu mengonsumsi lebih banyak barang atau produk tersebut.

Kemudian, menurut Monzer Khaf (1995) Sasaran konsumsi bagi konsumen muslim terdapat tiga aspek yaitu:

1. Konsumsi untuk dirinya sendiri dan keluarganya

Tidak dibenarkan konsumsi yang dilakukan oleh seseorang berakibat pada penyengsaraan diri sendiri dan keluarga karena kekikirannya. Allah SWT telah melarang pula perbuatan pemborosan dan berlebihan sebagaimana terdapat dalam surat al-Thalak: 7 yang artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

2. Tabungan

Manusia harus menyiapkan masa depannya, karena masa depannya merupakan masa yang tidak diketahui keadaannya. Dalam ekonomi penyiapan masa depan dapat dilakukan dengan melalui tabungan. Sebagaimana Firman Allah yang terdapat dalam surat Yusuf: 47-48 :

“Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan”.

3. Konsumsi sebagai tanggungjawab sosial

Menurut Ajaran islam, konsumsi yang ditujukan sebagai tanggungjawab sosial ialah kewajiban mengeluarkan zakat, hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan ekonomi, islam sangat melarang pemupukan harta, yang berakibat terhentinya arus peredaran harta, merintangif efisiensi usaha, dan pertukaran komoditas produksi dalam perekonomian.

Secara sosiologis, manusia merupakan makhluk yang memiliki aspek pribadi dan aspek social. Aspek-aspek ini juga harus mendapatkan perhatian, sehingga dalam kehidupannya tidak terjadi ketimpangan, baik secara pribadi maupun secara social. Sebagai makhluk pribadi dan social, maka manusia juga memiliki sasaran konsumsi. Sasaran konsumsi tersebut adalah:

1. Konsumsi bagi diri sendiri dan keluarga
2. Konsumsi sebagai tanggung jawab social
3. Tabungan
4. Investasi
5. Zakat dan konsumsi social

Teori perilaku konsumen yang dikembangkan di barat sering dikenal dengan rasionalisme ekonomi dan utilitarianisme.

Rasionalisme ekonomi menggambarkan manusia sebagai sosok yang sangat perhitungan dalam setiap aktivitas ekonominya, dimana ketegori kesuksesan dihitung dari besaran materi yang berhasil dikumpulkan. Sehingga berdasarkan teori ini, maksimalisasi kepuasan adalah tujuan utama dari seorang konsumen. Manusia dianggap sebagai sosok homo sconomicus yaitu sosok manusia yang distimulus dalam aktivitasnya dengan materi.

Kemudian apakah yang dimaksud dengan konsumsi intertemporal? menurut Adiwarmanto Karim (2002) konsumsi intertemporal adalah konsumsi yang dilakukan dalam dua waktu yaitu masa sekarang dan akan datang. Dalam ekonomi konvensional, pendapatan adalah suatu penjumlahan konsumsi dan tabungan yang secara matematis dinotasikan :

$$Y = C + S$$

Dimana :


Y = Pendapatan

C = Konsumsi

S = Tabungan

Dalam keadaan terjadinya selisih antara pendapatan dan jumlah unag yang dibelanjakan untuk konsumsi, perilaku konsumen dapat dibagi menjadi 3, yaitu :

1. *Lender*, ketika jumlah konsumsi lebih kecil daripada pendapatan
2. *Borrower*, ketika jumlah konsumsi lebih besar daripada pendapatan.
3. *Polonius point*, ketika jumlah konsumsi sama dengan jumlah pendapatan.



C1

Gambar 1: Hubungan Konsumsi sekarang dengan konsumsi masa depan

Ada beberapa asumsi yang mendasari tentang konsumsi konsumen muslim, diantaranya :

1. Sistem perekonomian yang ada telah mengaplikasikan aturan syariat Islam, dan sebagian besar masyarakatnya meyakini dan menjadikan syariat Islam sebagai bagian integral dalam setiap aktivitas kehidupannya.
2. Institusi zakat telah menjadi bagian dalam suatu sistem perekonomian dan hukumnya wajib untuk dilaksanakan bagi setiap individu yang mampu
3. Pelarangan riba dalam setiap aktivitas ekonomi
4. Prinsip mudharabah dan kerjasama diaplikasikan dalam perekonomian
5. Tersedianya instrumen moneter Islam dalam perekonomian
6. Konsumen mempunyai perilaku untuk memaksimalkan kepuasannya.

Dalam konsep Islam konsumsi intertemporal dimaknai bahwasannya pendapatan yang dimiliki tidak hanya dibelanjakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif namun ada pendapatan yang dibelanjakan untuk perjuangan di jalan Allah atau lebih dikenal dengan infak. Sehingga persamaannya dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = (C + Infak) + S$$

Atau persamaan diatas dapat disederhanakan menjadi :

$$Y = (C + Infak) S$$

$$Y = FS + S$$

Dimana FS (Final Spending) adalah konsumsi yang dibelanjakan untuk keperluan konsumtif ditambah dengan pembelanjaan untuk infak. Sehingga final spending adalah pembelanjaan akhir seorang konsumen muslim.

Setelah asumsi ini dibuat, selanjutnya mencoba melihat seberapa besar pengaruh kewajiban zakat dan pelarangan riba atas keputusan alokasi pendapatan antara tabungan dan pembelanjaan akhir (final spending). Zakat mempengaruhi orang yang melaksanakan maupun bagi penerimanya.

Adapun pengaruh zakat bagi yang melaksanakan adalah :

1. Pembayaran zakat akan memicu individu untuk meningkatkan rasio tabungannya. Karena zakat yang dikenakan pada kekayaan dan bukan hanya pendapatan semata, sehingga ia akan meningkatkan rasio tabungannya untuk mencegah penurunan nilai kekayaan yang dimiliki. Pengaruh zakat terhadap tingkat tabungan positif karena mampu meningkatkan rasio tabungan pendapatan dalam masyarakat Islam.
2. Zakat akan menjadi suatu sanksi bagi kekayaan yang menganggur, sehingga individu tidak akan membiarkan kekayaan yang dimilikinya untuk semakin berkurang karena adanya zakat tanpa memberikan hasil positif atas mereka. Oleh karenanya, mencegah kekayaan mereka semakin berkurang, maka mereka akan melakukan keputusan untuk berinvestasi agar tidak terjadi penurunan nilai kekayaan yang dimiliki. Sehingga dengan zakat akan memacu kenaikan nilai investasi yang dilakukan.

Untuk melihat bagaimana hubungan anatara zakat dan riba diasumsikan :

1. Orang tidak mau bekerja mencari pekerjaan
2. Praktik riba menjadi tradisi di masyarakat
3. Zakat wajib untuk dilaksanakan.

Analisa konvensional terhadap perilaku konsumen harus di modifikasi dalam kaitanya sebagai seorang konsumen muslim, Ada lima alasan atas modifikasi ini.

1. Konsumen muslim tidak mencapai kepuasan hanya dari mengonsumsi output dan memegang barang modal. perilaku ekonominya berputar pada pencapaian atas ridha Allah. untuk seorang muslim sejati harus percaya kepada Alqur'an.
2. Faktor komoditas dari konsumen muslim berbeda dari pada konsumen nonmuslim, mekipun dari semua elemen tersedia. karena islam melarang mengonsumsi beberapa komoditas seperti alkohol, babi dan lain-lain.
3. Karena islam dilarang menerima atau membayar bunga dari pinjaman bentuk apapun.
4. Muslim dalam mendapatkan anggaran harus bersih dari pembayaran zakat.
5. Muslim dilarang mengonsumsi berlebihan.

Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dalam kerangka Islam perlu dibedakan dua tipe pengeluaran yang dilakukan oleh konsumen muslim. pengeluaran tipe pertama adalah pengeluaran yang dilakukan seorang muslim untuk memenuhi kebutuhan duniawinya dan keluarga (pengeluaran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dunia namun memiliki efek pada pahala di akhirat). Pengeluaran tipe kedua adalah pengeluaran yang dikeluarkan semata-mata bermotif mencari akhirat.

1. Etika Konsumen

Islam adalah agama yang sarat etika. Pembicaraan mengenai etika Islam banyak dikemukakan oleh para ilmuwan. Sedangkan pengembangan yang sistematis dengan latar belakang ekonomi tentang system etika Islam secara garis besar dapat dibagi menjadi 4 pokok aksioma sebagaimana dikupas oleh Naqfi. Naqfi mengelompokkan ke dalam 4 aksioma pokok, yaitu: tauhid, keadilan, kebebasan berkehendak dan pertanggungjawaban.

2. Prioritas Konsumsi

Islam mengajarkan bahwa manusia selama hidupnya akan mengalami tahapan-tahapan dalam kehidupan. Secara umum tahapan kehidupan dapat dikelompokkan menjadi dua tahapan yaitu: dunia dan akhirat. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hal ini berarti pada saat seseorang melakukan konsumsi harus memiliki nilai dunia dan akhirat. Dengan demikian maka yang lebih diutamakan adalah konsumsi untuk dunia atau konsumsi untuk akhirat.

5. PENUTUP

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, konsumsi merupakan permintaan, artinya segala kegiatan atau tindakan menghabiskan atau mengurangi kegunaan (daya guna) barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pembelanjaan masyarakat atas makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan mereka yang lain digolongkan pembelanjaan atau konsumsi. Barang-barang yang di produksi untuk digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dinamakan barang konsumsi.

Dalam konsep Islam konsumsi tidak hanya dimaknai sebatas untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, namun sebagian penghasilan harus digunakan untuk kebutuhan yang bersifat jangka panjang yang disebut tabungan dan investasi serta kebutuhan di jalan Allah yang bisa disebut

zakat, infak atau shadaqoh. Konsumsi harus dimaknai juga sebagai titipan Allah yang senantiasa harus digunakan sebaik mungkin sebagai bekal ibadah di jalanNya. Pengaruh gabungan antara larangan riba dan penerapan kewajiban zakat adalah untuk menggeser pembelanjaan akhir (final spending).

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2012
- _____, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Gema Insan _____, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- _____, *Ekonomi Makro Islami*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Cik Hasan Bisri. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. Logos Wacan Ilmu, 1998.
- Monzer Khaf. *Ekonomi Islam: Suatu Telaah Analitik*. Pustaka Pelajar, Jakarta, 1995.
- Muhamad. *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Islam*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- _____, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta, BPFE, 2004
- M. Nur Rianto dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi*. Jakarta, Kencana perenada Media Grup, 2010
- Muhammad Abdul Manan. *Teori & Praktek Ekonomi Islam*. Dana Bakti Wakaf. Yogyakarta, 1997.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Bina Insan Press, Jakarta, 2003.
- Murthada Muthahhari. *Pandangan Islam Tentang Asuransi & Riba*. Pustaka Hidayah, Bandung, 1995.
- Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Kencana, Jakarta, 2007.

- M. Umer Chafra. Islam & Tantangan Ekonomi. Gema Insani Press, Jakarta, 2000.
.Sistem Moneter Islam. Gema Insani Press, Jakarta, 2000.
- Prathama Rahardja & Mandala Manurung. Pengantar Ilmu Ekonomi, Mikro Ekonomi & Makro Ekonomi. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 2008
- P3EI UII Yogyakarta. Ekonomi Islam. Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Nurul Huda, dkk. Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis. Kencana, Jakarta, 2008.
- Rimsky K. Judisseno. Sistem Moneter dan Perbankan Di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Syed Nawad Naqvi. Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sisntesis Islami. Mizan, Bandung, 1985